



PUTUSAN
Nomor 222/Pid.B/2022/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Finice Poldafina Tulunde
2. Tempat lahir : Manado
3. Umur/Tanggal lahir : 44/12 Februari 1978
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan :
6. Tempat tinggal : Kelurahan Singkil Dua Lingkungan III Kecamatan Singkil Kota Manado
7. Agama :
8. Pekerjaan : ITR (Ibu Rumah Tangga)

Terdakwa Finice Poldafina Tulunde ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022

Terdakwa Finice Poldafina Tulunde ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 28 Mei 2022

Terdakwa Finice Poldafina Tulunde ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022

Terdakwa Finice Poldafina Tulunde ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022

Terdakwa Finice Poldafina Tulunde ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022

(Penetapan Penangguhan, Pembantaran atau Pengalihan Penahanan juga dicantumkan)*

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;*



Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 222/Pid.B/2022/PN Mnd tanggal 7 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 222/Pid.B/2022/PN Mnd tanggal 7 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FINICE POLDAFINA TULUNDE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana perjudian togel online yaitu melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FINICE POLDAFINA TULUNDE dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang Tunai sejumlah Rp 1.470 000 (Satu juta empat ratus tujuh puluh rupiah)
 - Dirampas untuk negara**
 - 1 (Buah) Handphone Samsung Cort warna cream.
 - 1 (Buah) Handphone Redmi 8 warna Abu-abu Metalik
 - 1(Buah) Kartu ATM BANK BCA
 - Dirampas untuk dimusnakan**
4. Menetapkan agar terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman)*

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia, terdakwa FINICE POLDAFINA TULUNDE, pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 atau setidaknya tidaknya pada Maret 2022 sekitar jam 14.00 wita bertempat di Kelurahan Singkil Dua Lingkungan III Kecamatan Singkil Kota Manado atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa mendapat izin, dengan sengaja melakukan sebagai suatu usaha, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi atau, dengan sengaja turut serta dalam suatu permainan judi untuk itu

<p> <p>----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 303 ayat (1) ke- 1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor tanggal yang amarnya sebagai berikut:

.....

(KUTIP AMAR PUTUSAN SELA)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. dibawah sumpah / janji*
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-
-

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat
.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. tanpa disumpah pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-
-

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat
.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

3. yang dibacakan di
persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
-

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat
.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai
berikut: (apabila ada ahli)*

1. dibawah sumpah / janji*
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-
-

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

2. yang dibacakan di
persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang
meringankan (*a de charge*) sebagai berikut (apabila ada saksi yang
meringankan)*:

1. dibawah sumpah / janji*
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-
-

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya
.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. tanpa disumpah pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-



-
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya
.....
(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut
(apabila ada ahli dari penasihat hukum / terdakwa)*:

1. dibawah sumpah / janji*
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-
-

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

2. dst.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

1.
2.

dst

(KUTIP DAFTAR BARANG BUKTI)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-
-
-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,
Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan
kepadanya;

DAKWAAN TUNGGAL

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum
dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal, yang
unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1.



2.

3., dst.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.

Ad.2.

Ad.3., dst.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

KHUSUS PERKARA NARKOTIKA (PASAL 127 UU No.35 Tahun 2009)

APABILA DIJATUHI PIDANA DAN REHABILITASI*

Menimbang, bahwa berdasarkan terhadap Terdakwa disamping dijatuhi pidana juga perlu diperintahkan menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial; (memperhatikan ketentuan Pasal 54, 55, 103 dan 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial);

APABILA BERBEDA PENDAPAT

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua / Hakim Anggota* berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

.....

Menimbang, bahwa; (apabila perlu pertimbangan hal-hal yang bersifat khusus dalam penjatuan pidana*)

APABILA DIJATUHI PIDANA PERCOBAAN*



Menimbang, bahwa berdasarkan maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

APABILA TERDAKWA / PARA TERDAKWA DITAHAN*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

APABILA TERDAKWA / PARA TERDAKWA TETAP BERADA DALAM TAHANAN*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

APABILA TERDAKWA / PARA TERDAKWA DIBEBAHKAN DARI TAHANAN*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana yang sama dengan masa penangkapan dan penahanan / pidana percobaan*, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan; (apabila masa penahanan sama dengan lamanya pidana / apabila dijatuhi pidana percobaan)

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan Terdakwa telah selesai dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, maka menurut pendapat Majelis Hakim tidak perlu menahan Terdakwa dan haruslah dibebaskan dari tahanan; (apabila majelis hakim tidak melanjutkan penahanan)

APABILA TERDAKWA / PARA TERDAKWA TIDAK DITAHAN*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

APABILA TERDAKWA / PARA TERDAKWA AKAN DITAHAN*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

PILIH SALAH SATU PERTIMBANGAN YANG TEPAT*

Menimbang, bahwa barang bukti berupa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan (pilih salah satu)*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan /
- dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi; (pilih salah satu)*

Menimbang, bahwa barang bukti berupa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis (pilih salah satu)*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara

Menimbang, bahwa barang bukti berupa yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan; (apabila ada barang bukti yang tidak diajukan ke persidangan)*

Menimbang, bahwa barang bukti berupa yang telah disita dari , maka dikembalikan kepada

Menimbang, bahwa ;
(apabila perlu pertimbangan hal-hal yang bersifat khusus dalam penjatuan pidana)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

-
-
-

Keadaan yang meringankan:

-
-
-

*Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

*Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menyatakan terdakwa FINICE POLDAFINA TULUNDE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana perjudian togel online yaitu melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FINICE POLDAFINA TULUNDE dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan. Menetapkan barang bukti berupa Uang Tunai sejumlah Rp 1.470 000 (Satu juta empat ratus tujuh puluh rupiah) Dirampas untuk negara 1 (Buah) Handphone Samsung Cort warna cream. 1 (Buah) Handphone Redmi 8 warna Abu-abu Metalik 1(Buah) Kartu ATM BANK BCA Dirampas untuk dimusnakan⁴. Menetapkan agar terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022, oleh kami,

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Glenny Jacobus Lamberth De Fretes, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Halima Umaternate, Felix Ronny Wuisan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARIFIN PANGAU, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado, serta dihadiri oleh Remblis Lawendatu, S.H., Mh, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua / wali / orangtua asuh* Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halima Umaternate Glenny Jacobus Lamberth De Fretes, S.H., M.H.

Felix Ronny Wuisan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ARIFIN PANGAU, SH

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)